



**PUTUSAN**

Nomor 363/Pid.B/2022/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eko Supriyanto;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 14 Juli 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Griya Anggraini Blok E 10 No. 8 Rt. 006/011 Desa  
Karangasem Barat Kecamatan Citereup Kabupaten  
Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/160/IV/2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
5. Hakim PN perpanjangan pertama oleh Ketua PN tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.B/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Eko Supriyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Pasal 55 Ayat (1) Ke-1KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa Eko Supriyanto dengan pidana selama 2 (dua ) tahun potong masa tahanan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) buah buku BPKP asli No 006097097 atas nama B Sukaesih alamat Areman Rt/rw004/008 tugu Cimaggis.
  - 1 (satu) lembar kwintasi pembayaran sewa kendaraan roda empat
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa kendaraan roda empatDikembalikan kepada setiawati
6. Menetapkan agar terdakwa Eko Supriyanto dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- ( lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa Eko Supriyanto bersama dengan Sdr.David dan istrinya Sdri.Widya Puspita Ningrum (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Griya Anggraini Blok E

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.B/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 No. 8 Rt. 008 Rw. 006 Ds. Karang Asem Kec. Citeureup Kab. Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 21:30 Wib terdakwa Eko Supriyanto menghubungi saksi Bismillah Aimischcaat Radjiun Als Abi melalui whatsapp yang merupakan pegawai dari Rental mobil Arjuna Rent A Car milik saksi Setiawati dan bermaksud akan merental unit rental mobil Honda HR-V atau Toyota INNOVA Reborn dan saksi Bismillah Aimischcaat Radjiun Als Abi langsung membalas dan mengirimkan aturan cara merental mobil di Arjuna Rental serta rincian biayanya, selanjutnya terdakwa bermaksud akan merental mobil hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 untuk pemakaian 5 (lima) hari, dan terdakwa mengirim Foto KTP dan Foto SIM serta share lokasi rumah terdakwa. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Bismillah Aimischcaat Radjiun Als Abi mengantarkan unit Honda HR-V dari Arjuna Rental Jl. H. MUTHOLIB Kp. Areman Rt. 004 Rw. 008 No. 4 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok dengan Nopol : B-1466-ERN, atas nama B SUKAESI, alamat Areman Rt.004 Rw. 008 Tugu Cimanggis Depok, Merk/Type Honda HR-V, RU1 1.5 E CVT CKD, Tahun 2018, Warna Merah, No.Rangka : MHRRU1850JJ712874, No. Mesin : L15Z61177957, No. BPKB : O-06097097 tersebut adalah milik saksi Setiawati kerumah terdakwa Eko Supriyanto di Girya Anggraini Blok E. 10 No.08 RT.006/011 Desa Karang Asem Barat Kec. Citeureup Kab. Bogor, dan terdakwa membayar biaya sewa rental mobil.

Bahwa kemudian setelah melakukan serah terima kendaraan terdakwa Eko Supriyanto bertemu dengan Sdr.David dan istrinya Sdri.Widya Puspita Ningrum (Dpo) dan langsung menuju bandara Soetta Cengkareng, setelah dari bandara Soetta terdakwa Eko Supriyanto bersama Sdr. David serta istrinya Sdri. Widya Puspita (Dpo) Ningrum menuju Apartemen Kebagusan City untuk istirahat, sampai di Apartemen Kebagusan City Sdr. David menghubungi temannya melalui hand phone yang bernama Sdr. Adi untuk melepaskan GPS yang ada di kendaraan HR-V Merah yang terdakwa sewa. Kemudian pada hari Jumat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.B/2022/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 01:00 Wib, Sdr. Adi datang ke Apartemen dan membawa mobil menuju Jungle Land Sentul untuk melepaskan GPS yang ada di mobil, setelah selesai melepas Sdr. David (Dpo) menyuruh Sdr. Adi untuk membawa GPS yang di lepas dari mobil ke daerah puncak.

Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 12:00 Wib Terdakwa Sdr. David serta istrinya Sdri. Widya Puspita Ningrum (Dpo) chek out dari Apartemen sentul menuju Apartemen Cimaggu City sambil menunggu malam, sekira pukul 16:00 Wib Sdr. David berkomunikasi dengan Sdr. Hermansyah Als. Elo, kemudian sekira jam 22:00 Wib bertemu Sdr. Hermansyah Als. Elo di depan Hotel Royal Safari yang berlokasi di Puncak Bogor, kemudian Sdr. Hermansyah Als. Elo menghubungi seorang temannya melalui panggilan seluler dan sepakat menggadaikan kendaraan tersebut, kemudian Sdr. Hermansyah Als. Elo mentransfer uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ke rek milik Sdri. Widya Puspita Ningrum, dari hasil uang gadi mobil tersebut terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Sdr. DAVID Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Pada tanggal 21 Desember 2021 saksi Bismillah Aimischcaat Radjiun Als Abi menghubungi nomor handphone terdakwa namun sudah tidak aktif dan ketika mencoba mencari ke titik GPS ternyata mobil tidak ada tapi posisi GPS nya tidak aktif lagi, selanjtnya saksi melaporkan kepihak yang berwajib

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Setiawati mengalami kerugian sekitar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

### **ATAU**

### **KEDUA**

Bahwa Terdakwa Eko Supriyanto bersama dengan Sdr.David dan istrinya Sdri.Widya Puspita Ningrum (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Griya Anggraini Blok E 10 No. 8 Rt. 008 Rw. 006 Ds. Karang Asem Kec. Citeureup Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.B/2022/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Setiawati, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 21:30 Wib terdakwa Eko Supriyanto menghubungi saksi Bismillah Aimischcaat Radjiun Als Abi melalui whatsapp yang merupakan pegawai dari Rental mobil Arjuna Rent A Car milik saksi Setiawati dan bermaksud akan merental unit rental mobil Honda HR-V atau Toyota INNOVA Reborn dan saksi Bismillah Aimischcaat Radjiun Als Abi langsung membalas dan mengirimkan aturan cara merental mobil di Arjuna Rental serta rincian biayanya, selanjutnya terdakwa bermaksud akan merental mobil hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 untuk pemakaian 5 (lima) hari, dan terdakwa mengirim Foto KTP dan Foto SIM serta share lokasi rumah terdakwa. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Bismillah Aimischcaat Radjiun Als Abi mengantarkan unit Honda HR-V dari Arjuna Rental Jl. H. MUTHOLIB Kp. Areman Rt. 004 Rw. 008 No. 4 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok dengan Nopol : B-1466-ERN, atas nama B SUKAESI, alamat Areman Rt.004 Rw. 008 Tugu Cimanggis Depok, Merk/Type Honda HR-V, RU1 1.5 E CVT CKD, Tahun 2018, Warna Merah, No.Rangka : MHRRU1850JJ712874, No. Mesin : L15Z61177957, No. BPKB : O-06097097 tersebut adalah milik saksi Setiawati kerumah terdakwa Eko Supriyanto di Girya Anggraini Blok E. 10 No.08 RT.006/011 Desa Karang Asem Barat Kec. Citeureup Kab. Bogor, dan terdakwa membayar biaya sewa rental mobil.

Bahwa kemudian setelah melakukan serah terima kendaraan terdakwa Eko Supriyanto bertemu dengan Sdr.David dan istrinya Sdri.Widya Puspita Ningrum (Dpo) dan langsung menuju bandara Soetta Cengkareng, setelah dari bandara Soetta terdakwa Eko Supriyanto bersama Sdr. David serta istrinya Sdri. Widya Puspita (Dpo) Ningrum menuju Apartemen Kebagusan City untuk istirahat, sampai di Apartemen Kebagusan City Sdr. David menghubungi temannya melalui hand phone yang bernama Sdr. Adi untuk melepaskan GPS yang ada di kendaraan HR-V Merah yang terdakwa sewa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 01:00 Wib, Sdr. Adi datang ke Apartemen dan membawa mobil menuju Jungle Land Sentul untuk melepaskan GPS yang ada di mobil, setelah selesai melepas Sdr. David (Dpo) menyuruh Sdr. Adi untuk membawa GPS yang di lepas dari mobil ke daerah puncak.

Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 12:00 Wib Terdakwa Sdr. David serta istrinya Sdri. Widya Puspita

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.B/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ningrum (Dpo) chek out dari Apartemen sentul menuju Apartemen Cimanggu City sambil menunggu malam, sekira pukul 16:00 Wib Sdr. David berkomunikasi dengan Sdr. Hermansyah Als. Elo, kemudian sekira jam 22:00 Wib bertemu Sdr. Hermansyah Als. Elo di depan Hotel Royal Safari yang berlokasi di Puncak Bogor, kemudian Sdr. Hermansyah Als. Elo menghubungi seorang temannya melalui panggilan seluler dan sepakat menggadaikan kendaraan tersebut, kemudian Sdr. Hermansyah Als. Elo mentransfer uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ke rek milik Sdri. Widya Puspita Ningrum, dari hasil uang gadi mobil tersebut terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Sdr. DAVID Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Pada tanggal 21 Desember 2021 saksi Bismillah Aimischcaat Radjiun Als Abi menghubungi nomor handphone terdakwa namun sudah tidak aktif dan ketika mencoba mencari ke titik GPS ternyata mobil tidak ada tapi posisi GPS nya tidak aktif lagi, selanjtnya saksi melaporkan kepihak yang berwajib

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Setiawati mengalami kerugian sekitar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Setiawati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Eko Supriyanto bersama dengan Sdr.David dan istrinya Sdri.Widya Puspita Ningrum (Dpo) ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Griya Anggraini Blok E 10 No. 8 Rt. 008 Rw. 006 Ds. Karang Asem Kec. Citeureup Kab. Bogor ;
- Bahwa barang yang digelapkan / ditipu oleh Terdakwa berupa 1(satu) unit kendaraan roda empat (KR4) Nomor Polisi : B-1466-ERN, Merk HONDA HR-V, Warna MERAH, Tahun 2018, Noka : MHRRU1850JJ712874, Nosin : L15Z61177957, Nomor BPKB :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.B/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006097097, atas nama B SUKAESI, alamat Areman Rt. 004 Rw. 008 Tugu Cimanggis Depok,;

- Bahwa kendaraan yang di sewa oleh terdakwa Eko Supriyanto adalah kepunyaan Saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa Eko Supriyanto pernah menyewa di Arjuna Rental Car sekira pertengahan bulan 16 Desember 2021 selama 5 (lima) hari namun pada hari ke 3 (tiga) perangkat GPS yang berada di mobil tersebut berhenti, dan setelah saksi cek ke lokasi GPS berhenti ternyata kendaraan tersebut tidak ada di lokasi, diduga GPS dilepaskan oleh pelaku. Serta sampai saat ini kendaraan belum kembali, dan GPS saat ini sudah tidak lagi menyala/ OFF;
- Bahwa saksi lihat dan perhatikan sejak tanggal 18 dan 19 Desember mobil tersebut sudah tidak bergerak;
- Bahwa Terdakwa meminjam / menyewa lewat WA ke karyawan saya;
- Bahwa Terdakwa Eko Supriyanto menyewa mobil selama 5 (lima) hari, perharinya Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah bayar Dp Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lepas kunci;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah menyewa mobil kepada saya baru satu kali ini;
- Bahwa jaminan untuk dapat menyewa mobil harus dilampiri yaitu KTP si peminjam, SIM,NPWP;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Eko Supriyanto, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi sudah menghubungi tetapi Hpnya tidak aktif, lalu saksi datang kerumahnya tidak ada Terdakwa dan yang ada hanya ada orang tuanya saja;
- Bahwa mobilnya sudah dijual kepada anggota Polisi yaitu saudara Elo (DPO);
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BISMILLAH AIMISCHCAAT RADJIUN Als ALBI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Eko Supriyanto bersama dengan Sdr.David dan istrinya Sdri.Widya Puspita Ningrum (Dpo) ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.B/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Griya Anggraini Blok E 10 No. 8 Rt. 008 Rw. 006 Ds. Karang Asem Kec. Citeureup Kab. Bogor ;
- Bahwa barang yang digelapkan / ditipu oleh Terdakwa berupa 1(satu) unit kendaraan roda empat (KR4) Nomor Polisi : B-1466-ERN, Merk HONDA HR-V, Warna MERAH, Tahun 2018, Noka : MHRRU1850JJ712874, Nosin : L15Z61177957, Nomor BPKB : 006097097, atas nama B SUKAESI, alamat Areman Rt. 004 Rw. 008 Tugu Cimanggis Depok,;
- Bahwa kendaraan yang di sewa oleh terdakwa Eko Supriyanto adalah kepunyaan Saksi Setiawati;
- Bahwa mobil tersebut tidak langsung di bawa oleh Terdakwa melainkan mobil Honda HRV tersebut diantar pada tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 10:00 Wib oleh saksi sendiri dari Arjuna Rental Jl. H. MUTHOLIB Kp. Areman Rt. 004 Rw. 008 No. 4 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok kerumah Terdakwa Eko Supriyanto di Griya Anggraini Blok E. 10 No.08 RT.006/011 Desa Karang Asem Barat Kec. Citeureup Kab. Bogor;
- Bahwa setelah sampai dilokasi sekitar pukul 10:40 Wib ketika saksi sampai dirumahnya Terdakwa Eko Supriyanto tidak ada dirumah dengan alasan sedang menemani ayahnya dirumah sakit kemudian 10 (sepuluh menit kemudian) Terdakwa Eko Supriyanto sampai dan langsung masuk kedalam rumah, saya juga ikut langsung transaksi kekurangan biaya sewa rental mobil tersebut dengan cara transfer ke rekening saksi, setelah selesai meluasi pembayaran rental mobil saksi pulang membawa jaminan sepeda motor milik Terdakwa Eko Supriyanto dan mobil Honda HR-V tersebut saksi serahkan kepadaTerdakwa Eko Supriyanto.;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2021 unit Honda HR-V yang di rental oleh Terdakwa Eko Supriyanto berada di daerah Gadog Ciawi dilihat dari GPS, karena GPS masih dalam keadaan hidup saya tidak merasa curiga kemudian tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 22:30 Wib saya konfirmasi kepada Terdakwa Eko Supriyanto bahwa masa sewa mobil Honda HR-V nya sudah mau habis karena saya tidak bisa ambil unit minta tolong di antarkan ke Rental dan Terdakwa Eko Supriyanto akan mengantarkan siang harinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa Eko Supriyanto belum juga mengantarkan mobil tersebut, lalu pada tanggal 21 Desember 2021 Saksi menghubungi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.B/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor telepon Terdakwa Eko Supriyanto sudah tidak aktif dan tidak ada kabar lagi dan malam harinya Saksi mencoba mencari ke titik GPS ternyata mobil tidak ada tapi posisi GPS nya aktif karena waktu sudah malam hari saksi mencoba mencari keberadaan unit tersebut besok harinya lagi;

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021 hingga 25 Desember 2021 saksi masih berusaha mencari keberadaan mobil tersebut berdasarkan titik GPS yang menyala akan tetapi tidak ada juga kemungkinan mobil dibawa kabur oleh Terdakwa Eko Supriyanto;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Setiawati adalah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa karena pada proses peminjaman data-datanya lengkap dan tempat tinggalnya pada waktu Saksi menyerahkan mobil tersebut serta Terdakwa juga memberikan jaminan sebuah sepeda motor;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 21:30 Wib terdakwa Eko Supriyanto menghubungi saksi Bismillah Aimischcaat Radjiun Als Abi melalui whatsapp yang merupakan pegawai dari Rental mobil Arjuna Rent A Car milik saksi Setiawati dan bermaksud akan merental unit rental mobil Honda HR-V atau Toyota INNOVA Reborn;
- Bahwa kemudian saksi Bismillah Aimischcaat Radjiun Als Abi langsung membalas dan mengirimkan aturan cara merental mobil di Arjuna Rental serta rincian biayanya, selanjutnya terdakwa bermaksud akan merental mobil hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 untuk pemakaian 5 (lima) hari, dan terdakwa mengirim Foto KTP dan Foto SIM serta share lokasi rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Bismillah Aimischcaat Radjiun Als Abi mengantarkan unit Honda HR-V dari Arjuna Rental Jl. H. MUTHOLIB Kp. Areman Rt. 004 Rw. 008 No. 4 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok dengan Nopol : B-1466-ERN, kerumah terdakwa Eko Supriyanto di Girya Anggraini Blok E. 10 No.08 RT.006/011

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.B/2022/PN Cbi



Desa Karang Asem Barat Kec. Citeureup Kab. Bogor, dan terdakwa membayar biaya sewa rental mobil.

- Bahwa kemudian setelah melakukan serah terima kendaraan lalu terdakwa Eko Supriyanto bertemu dengan Sdr. David dan istrinya Sdri. Widya Puspita Ningrum (Dpo) dan langsung menuju bandara Soetta Cengkareng;
- Bahwa setelah dari bandara Soetta terdakwa Eko Supriyanto bersama Sdr. David serta istrinya Sdri. Widya Puspita (Dpo) Ningrum menuju Apartemen Kebagusan City untuk istirahat;
- Bahwa sesampainya di Apartemen Kebagusan City Sdr. David menghubungi temannya melalui hand phone yang bernama Sdr. Adi untuk melepaskan GPS yang ada di kendaraan HR-V Merah yang terdakwa sewa;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 01:00 Wib, Sdr. Adi datang ke Apartemen dan membawa mobil menuju Jungle Land Sentul untuk melepaskan GPS yang ada di mobil, setelah selesai melepas GPS tersebut Sdr. David (Dpo) menyuruh Sdr. Adi untuk membawa GPS yang di lepas dari mobil ke daerah puncak;
- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 12:00 Wib Terdakwa, Sdr. David serta istrinya Sdri. Widya Puspita Ningrum (Dpo) chek out dari Apartemen sentul menuju Apartemen Cimanggu City sambil menunggu malam, lalu sekira pukul 16:00 Wib Sdr. David berkomunikasi dengan Sdr. Hermansyah Als. Elo;
- Bahwa kemudian sekira jam 22:00 Wib bertemu Sdr. Hermansyah Als. Elo di depan Hotel Royal Safari yang berlokasi di Puncak Bogor, kemudian Sdr. Hermansyah Als. Elo menghubungi seorang temannya melalui panggilan seluler dan sepakat menggadaikan kendaraan tersebut, kemudian Sdr. Hermansyah Als. Elo mentransfer uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ke rek milik Sdri. Widya Puspita Ningrum;
- Bahwa dari hasil uang gadai mobil tersebut terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Sdr. DAVID Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu ) buah buku BPKP asli No 006097097 atas nama B Sukaesih alamat Areman Rt/rw004/008 tugu Cimaggis.
- 1 (satu) lembar kwintasi pembayaran sewa kendaraan roda empat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa kendaraan roda empat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 21:30 Wib terdakwa Eko Supriyanto menghubungi saksi Bismillah Aimischcaat Radjiun Als Abi melalui whatsapp yang merupakan pegawai dari Rental mobil Arjuna Rent A Car milik saksi Setiawati dan bermaksud akan merental unit rental mobil Honda HR-V atau Toyota INNOVA Reborn;
- Bahwa kemudian saksi Bismillah Aimischcaat Radjiun Als Abi langsung membalas dan mengirimkan aturan cara merental mobil di Arjuna Rental serta rincian biayanya, selanjutnya terdakwa bermaksud akan merental mobil hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 untuk pemakaian 5 (lima) hari, dan terdakwa mengirim Foto KTP dan Foto SIM serta share lokasi rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Bismillah Aimischcaat Radjiun Als Abi mengantarkan unit Honda HR-V dari Arjuna Rental Jl. H. MUTHOLIB Kp. Areman Rt. 004 Rw. 008 No. 4 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok dengan Nopol : B-1466-ERN, kerumah terdakwa Eko Supriyanto di Giry Anggraini Blok E. 10 No.08 RT.006/011 Desa Karang Asem Barat Kec. Citeureup Kab. Bogor, dan terdakwa membayar biaya sewa rental mobil.
- Bahwa setelah sampai dilokasi sekitar pukul 10:40 Wib ketika saksi Abi sampai dirumahnya Terdakwa Eko Supriyanto tidak ada dirumah dengan alasan sedang menemani ayahnya dirumah sakit kemudian 10 (sepuluh menit kemudian) Terdakwa Eko Supriyanto sampai dan langsung masuk kedalam rumah, saksi Abi juga ikut langsung transaksi kekurangan biaya sewa rental mobil tersebut dengan cara transfer ke rekening saksi Abi, setelah selesai meluasi pembayaran rental mobil saksi Abi pulang membawa jaminan sepeda motor milik Terdakwa Eko Supriyanto dan mobil Honda HR-V tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa Eko Supriyanto.;
- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa karena pada proses peminjaman data-datanya lengkap dan tempat tinggalnya pada waktu Saksi menyerahkan mobil tersebut serta Terdakwa juga memberikan jaminan sebuah sepeda motor;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.B/2022/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah melakukan serah terima kendaraan lalu terdakwa Eko Supriyanto bertemu dengan Sdr.David dan istrinya Sdri.Widya Puspita Ningrum (Dpo) dan langsung menuju bandara Soetta Cengkareng;
- Bahwa setelah dari bandara Soetta terdakwa Eko Supriyanto bersama Sdr. David serta istrinya Sdri. Widya Puspita (Dpo) Ningrum menuju Apartemen Kebagusan City untuk istirahat;
- Bahwa sesampainya di Apartemen Kebagusan City Sdr. David menghubungi temannya melalui hand phone yang bernama Sdr. Adi untuk melepaskan GPS yang ada di kendaraan HR-V Merah yang terdakwa sewa;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 01:00 Wib, Sdr. Adi datang ke Apartemen dan membawa mobil menuju Jungle Land Sentul untuk melepaskan GPS yang ada di mobil, setelah selesai melepas GPS tersebut Sdr. David (Dpo) menyuruh Sdr. Adi untuk membawa GPS yang di lepas dari mobil ke daerah puncak;
- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 12:00 Wib Terdakwa, Sdr. David serta istrinya Sdri. Widya Puspita Ningrum (Dpo) chek out dari Apartemen sentul menuju Apartemen Cimanggu City sambil menunggu malam, lalu sekira pukul 16:00 Wib Sdr. David berkomunikasi dengan Sdr. Hermansyah Als. Elo;
- Bahwa kemudian sekira jam 22:00 Wib bertemu Sdr. Hermansyah Als. Elo di depan Hotel Royal Safari yang berlokasi di Puncak Bogor, kemudian Sdr. Hermansyah Als. Elo menghubungi seorang temannya melalui panggilan seluler dan sepakat menggadaikan kendaraan tersebut, kemudian Sdr. Hermansyah Als. Elo mentransfer uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ke rek milik Sdri. Widya Puspita Ningrum;
- Bahwa dari hasil uang gadai mobil tersebut terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Sdr. DAVID Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2021 unit Honda HR-V yang di rental oleh Terdakwa Eko Supriyanto berada di daerah Gadog Ciawi dilihat dari GPS, karena GPS masih dalam keadaan hidup saksi Abi tidak merasa curiga kemudian tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 22:30 Wib saya konfirmasi kepada Terdakwa Eko Supriyanto bahwa masa sewa mobil Honda HR-V nya sudah mau habis karena saksi Abi tidak bisa ambil unit minta tolong di antarkan ke Rental dan Terdakwa Eko Supriyanto akan mengantarkan siang harinya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.B/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa Eko Supriyanto belum juga mengantarkan mobil tersebut, lalu pada tanggal 21 Desember 2021 Saksi menghubungi nomor telepon Terdakwa Eko Supriyanto sudah tidak aktif dan tidak ada kabar lagi dan malam harinya Saksi mencoba mencari ke titik GPS ternyata mobil tidak ada tapi posisi GPS nya aktif karena waktu sudah malam hari saksi mencoba mencari keberadaan unit tersebut besok harinya lagi;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021 hingga 25 Desember 2021 saksi masih berusaha mencari keberadaan mobil tersebut berdasarkan titik GPS yang menyala akan tetapi tidak ada juga kemungkinan mobil dibawa kabur oleh Terdakwa Eko Supriyanto;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Setiawati adalah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :**

Menimbang, bahwa di dalam KUHP, dikenal sebagai Subjek Hukum adalah “Orang”, sehingga yang dimaksud dari “Barangsiapa” adalah setiap





manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini Eko Supriyanto, dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa, namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”,**

Menimbang, bahwa perkataan “dengan maksud” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*met het oogmerk*”, dan hal itu berarti bahwa *opzet* di dalam Pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai “*opzet* dalam arti sempit semata-mata sebagai “*opzet als oogmerk*”, sehingga maksud dari si pelaku itu tidak boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum sedangkan syarat dari melawan hukum harus dihubungkan dengan alat-alat penggerak (pembujuk) yang dipergunakan. Bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk sebab, pada keuntungan itu masih melekat kekurangpatutan dari alat-alat penggerak/ pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu; (Anwar Mochamad (Dading), *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Bandung: Alumni, 1979, hal. 40-43);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan awalnya pada tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 21:30 Wib terdakwa Eko Supriyanto menghubungi saksi Bismillah Aimischcaat Radjiun Als Abi melalui whatsapp yang merupakan pegawai dari Rental mobil Arjuna Rent A Car milik saksi Setiawati dan bermaksud akan merental unit rental mobil Honda HR-V atau Toyota INNOVA Reborn;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Bismillah Aimischcaat Radjiun Als Abi langsung membalas dan mengirimkan aturan cara merental mobil di Arjuna Rental serta rincian biayanya, selanjutnya terdakwa bermaksud akan merental mobil hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 untuk pemakaian 5 (lima) hari, dan terdakwa mengirim Foto KTP dan Foto SIM serta share lokasi rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Bismillah Aimischcaat Radjiun Als Abi mengantarkan unit Honda HR-V dari Arjuna Rental Jl. H. MUTHOLIB Kp. Areman Rt. 004 Rw. 008 No. 4 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok dengan Nopol : B-1466-ERN, kerumah terdakwa Eko Supriyanto di Girya Anggraini Blok E. 10 No.08 RT.006/011 Desa Karang Asem Barat Kec. Citeureup Kab. Bogor, dan terdakwa membayar biaya sewa rental mobil;

Menimbang, bahwa kemudian setelah melakukan serah terima kendaraan lalu terdakwa Eko Supriyanto bertemu dengan Sdr.David dan istrinya Sdri.Widya Puspita Ningrum (Dpo) dan langsung menuju bandara Soetta Cengkareng;

Menimbang, bahwa setelah dari bandara Soetta terdakwa Eko Supriyanto bersama Sdr. David serta istrinya Sdri. Widya Puspita (Dpo) Ningrum menuju Apartemen Kebagusan City untuk istirahat;

Menimbang, bahwa sesampainya di Apartemen Kebagusan City Sdr. David menghubungi temannya melalui hand phone yang bernama Sdr. Adi untuk melepaskan GPS yang ada di kendaraan HR-V Merah yang terdakwa sewa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 01:00 Wib, Sdr. Adi datang ke Apartemen dan membawa mobil menuju Jungle Land Sentul untuk melepaskan GPS yang ada di mobil, setelah selesai melepas GPS tersebut Sdr. David (Dpo) menyuruh Sdr. Adi untuk membawa GPS yang di lepas dari mobil ke daerah puncak;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 12:00 Wib Terdakwa, Sdr. David serta istrinya Sdri. Widya Puspita Ningrum (Dpo) chek out dari Apartemen Sentul menuju Apartemen

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.B/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cimanggu City sambil menunggu malam, lalu sekira pukul 16:00 Wib Sdr. David berkomunikasi dengan Sdr. Hermansyah Als. Elo;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 22:00 Wib bertemu Sdr. Hermansyah Als. Elo di depan Hotel Royal Safari yang berlokasi di Puncak Bogor, kemudian Sdr. Hermansyah Als. Elo menghubungi seorang temannya melalui panggilan seluler dan sepakat menggadaikan kendaraan tersebut, kemudian Sdr. Hermansyah Als. Elo mentransfer uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ke rek milik Sdri. Widya Puspita Ningrum;

Menimbang, bahwa dari hasil uang gadai mobil tersebut terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Sdr. DAVID Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami Saksi Setiawati adalah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan mobil sewaan milik saksi Setiawati bersama-sama dengan Sdr. David dan Sdri. Widya Puspita Ningrum kepada Sdr. Hermansyah als. Elo dan menerima uang pembayaran sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam Puluh Lima juta rupiah) dari Sdr. Hermansyah als. Elo, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

**Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;**

Menimbang, bahwa alat pembujuk/ penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/ menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas 4 jenis cara, yaitu :

- Nama palsu : penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu;
- Keadaan/ sifat palsu : pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota Polisi, atau mengaku petugas PLN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rangkaian kata-kata bohong : Disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi, kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;
- Tipu Muslihat : Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat yang palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat.

Keempat alat penggerak / pembujuk sebagai dasar unsur ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/ pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/ pembujuk itu. Alat-alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakkan mengetahui atau memahami bahwa alat-alat penggerak/ pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka *psychee*-nya tidak tergerak dan karenanya ia tidak terpedaya hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak/ pembujuk, meskipun orang itu menyerahkan barangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan pada tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Bismillah Aimischcaat Radjiun Als Abi mengantarkan unit Honda HR-V dari Arjuna Rental Jl. H. MUTHOLIB Kp. Areman Rt. 004 Rw. 008 No. 4 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok dengan Nopol : B-1466-ERN, kerumah tedakwa Eko Supriyanto di Girya Anggraini Blok E. 10 No.08 RT.006/011 Desa Karang Asem Barat Kec. Citeureup Kab. Bogor, dan terdakwa membayar biaya sewa rental mobil;

Menimbang, bahwa setelah sampai dilokasi sekitar pukul 10:40 Wib ketika saksi Abi sampai dirumahnya Terdakwa Eko Supriyanto tidak ada dirumah dengan alasan sedang menemani ayahnya dirumah sakit kemudian 10 (sepuluh menit kemudian) Terdakwa Eko Supriyanto sampai dan langsung

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.B/2022/PN Cbi



masuk kedalam rumah, saksi Abi juga ikut langsung transaksi kekurangan biaya sewa rental mobil tersebut dengan cara transfer ke rekening saksi Abi, setelah selesai meluasi pembayaran rental mobil saksi Abi pulang membawa jaminan sepeda motor milik Terdakwa Eko Supriyanto dan mobil Honda HR-V tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa Eko Supriyanto.;

Menimbang, bahwa saksi Abi percaya kepada Terdakwa karena pada proses peminjaman data-datanya lengkap dan tempat tinggalnya pada waktu Saksi menyerahkan mobil tersebut serta Terdakwa juga memberikan jaminan sebuah sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Desember 2021 unit Honda HR-V yang di rental oleh Terdakwa Eko Supriyanto berada di daerah Gadog Ciawi dilihat dari GPS, karena GPS masih dalam keadaan hidup saksi Abi tidak merasa curiga kemudian tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 22:30 Wib saksi Abi konfirmasi kepada Terdakwa Eko Supriyanto bahwa masa sewa mobil Honda HR-V nya sudah mau habis karena saksi Abi tidak bisa ambil unit minta tolong di antarkan ke Rental dan Terdakwa Eko Supriyanto akan mengantarkan siang harinya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Eko Supriyanto belum juga mengantarkan mobil tersebut, lalu pada tanggal 21 Desember 2021 Saksi menghubungi nomor telepon Terdakwa Eko Supriyanto sudah tidak aktif dan tidak ada kabar lagi dan malam harinya Saksi mencoba mencari ke titik GPS ternyata mobil tidak ada tapi posisi GPS nya aktif karena waktu sudah malam hari saksi mencoba mencari keberadaan unit tersebut besok harinya lagi;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa pada saat menyewa mobil tersebut disertai syarat-syarat yang lengkap dan juga memberikan jaminan Sepeda Motor kepada saksi Abi namun Terdakwa tidak mengembalikannya dengan berjanji akan mengembalikan pada siang harinya namun ternyata peralatan GPS di mobil tersebut sudah terdakwa copot dan HP Terdakwa sudah tidak aktif pada saat dihubungi oleh Saksi Abi, sehingga berdasarkan hal tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tipu muslihat dan serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

**Ad. 4 Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa menurut pendapat **Prof. Van Hamel** yang tertulis dalam buku **Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.** yang berjudul “**Dasar-Dasar Hukum**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pidana Indonesia**", halaman 566, disebutkan pengertian orang yang melakukan adalah "Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, biasanya disebut sebagai *middellijke dader* atau seorang *mittelbare tater*, yang artinya seorang pelaku tidak langsung melakukan perbuatan pidana. Disebut sebagai seorang pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain ;

Menimbang, bahwa "turut serta melakukan perbuatan" mengandung pengertian bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Dalam hal ini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "medepleger" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan setelah melakukan serah terima kendaraan lalu terdakwa Eko Supriyanto bertemu dengan Sdr.David dan istrinya Sdri.Widya Puspita Ningrum (Dpo) dan langsung menuju bandara Soetta Cengkareng;

Menimbang, bahwa setelah dari bandara Soetta terdakwa Eko Supriyanto bersama Sdr. David serta istrinya Sdri. Widya Puspita (Dpo) Ningrum menuju Apartemen Kebagusan City untuk istirahat;

Menimbang, bahwa sesampainya di Apartemen Kebagusan City Sdr. David menghubungi temannya melalui hand phone yang bernama Sdr. Adi untuk melepaskan GPS yang ada di kendaraan HR-V Merah yang terdakwa sewa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 01:00 Wib, Sdr. Adi datang ke Apartemen dan membawa mobil menuju Jungle Land Sentul untuk melepaskan GPS yang ada di mobil, setelah selesai melepas GPS tersebut Sdr. David (Dpo) menyuruh Sdr. Adi untuk membawa GPS yang di lepas dari mobil ke daerah puncak;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.B/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 12:00 Wib Terdakwa, Sdr. David serta istrinya Sdri. Widya Puspita Ningrum (Dpo) chek out dari Apartemen sentul menuju Apartemen Cimanggu City sambil menunggu malam, lalu sekira pukul 16:00 Wib Sdr. David berkomunikasi dengan Sdr. Hermansyah Als. Elo;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 22:00 Wib bertemu Sdr. Hermansyah Als. Elo di depan Hotel Royal Safari yang berlokasi di Puncak Bogor, kemudian Sdr. Hermansyah Als. Elo menghubungi seorang temannya melalui panggilan seluler dan sepakat menggadaikan kendaraan tersebut, kemudian Sdr. Hermansyah Als. Elo mentransfer uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ke rek milik Sdri. Widya Puspita Ningrum;

Menimbang, bahwa dari hasil uang gadai mobil tersebut terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Sdr. DAVID Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. David dan Sdri. Widya Puspita Ningrum telah memenuhi unsur "turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu ) buah buku BPKP asli No 006097097 atas nama B Sukaesih alamat Areman Rt/rw004/008 tugu Cimaggis.
- 1 (satu) lembar kwintasi pembayaran sewa kendaraan roda empat
- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa kendaraan roda empat

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.B/2022/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi Setiawati maka statusnya dikembalikan kepada saksi Setiawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Supriyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan secara Bersama-sama"**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) buah buku BPKP asli No 006097097 atas nama B Sukaesih alamat Areman Rt/rw004/008 tugu Cimaggis.
  - 1 (satu) lembar kwintasi pembayaran sewa kendaraan roda empat
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa kendaraan roda empatDikembalikan kepada saksi Setiawati
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2022, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Dhianawati, S.H., M.H ,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.B/2022/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ela Eli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Desi Dofanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ika Dhianawati, S.H., M.H

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ela Eli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)